

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri 4.0 merupakan era revolusi teknologi informasi, hal ini dibuktikan dengan perubahan inovasi teknologi terkait (Hutasoit & Sewu, 2022). Berbagai sektor dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, termasuk ekonomi, politik, masyarakat, hubungan internasional, penegakan hukum, dan kesehatan (Gultom & Anggraini, 2018). Peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit harus memiliki fasilitas pendukung yang memadai, termasuk penyediaan rekam medis di setiap unit pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan rekam medis diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan (selanjutnya disingkat Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang didalamnya mengatur bahwa Rekam Medis wajib dilaksanakan secara elektronik. Pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 juga menjelaskan tentang penyelenggaraan rekam medis salah satunya pembukaan isi rekam medis. Namun dalam proses pembukaan atau pelepasan isi rekam medis harus tetap menjaga aspek kerahasiaan rekam medis karena rekam medis bersifat rahasia (Warijan, et al, 2019).

Instansi kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terkandung dalam rekam medis dari kemungkinan kehilangan, kerusakan, pemalsuan atau akses yang tidak sah (Suwignjo, 2019). Keamanan informasi, pemeliharaan akurasi informasi dan kemudahan akses informasi menjadi tuntutan pihak organisasi pelayanan kesehatan dan pihak ketiga. Di sisi lain, privasi pasien harus dihormati oleh pihak yang membutuhkan informasi. Perangkat yang memperkuat informasi dalam rekam medis terdiri dari keseluruhan, keamanan (*security*), privasi (*privacy*), kerahasiaan (*confidentiality*), dan keselamatan (*safety*) (La Tho & Purnama, 2020).

Rekam medis berisikan informasi yang sifatnya rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang kepemilikan dan isi rekam medis, bahwa dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(selanjutnya disingkat Fasyankes). Semua petugas kesehatan wajib menyimpan kerahasiaan isi rekam medis, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang kerahasiaan pada pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasyankes walaupun pasien telah meninggal dunia.

Rekam Medis Elektronik (selanjutnya disebut RME) yang disimpan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus terhubung dengan platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Informasi rekam medis secara umum bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan secara bebas, karena hal ini menyangkut hubungan yang khusus antara pasien dengan dokter, yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerahasiaan dokumen rekam medis merupakan faktor penting dalam sistem pelayanan rekam medis, karena dokumen rekam medis merupakan media komunikasi antara dokter dengan pasien tentang riwayat penyakit yang dideritanya (Rahardjo, 2019). Beberapa hal yang berkaitan dengan aspek hukum rekam medis yaitu kerahasiaan rekam medis, kepemilikan rekam medis, keamanan rekam medis, informed consent, dan lama simpan rekam medis (Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang rekam medis). Untuk pelepasan hak rahasia isi rekam medis dilakukan oleh Fasyankes, hal tersebut tercantum pada pasal 38 ayat (2) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pelepasan hak rahasia isi rekam medis kepada umum memberikan kewenangan kepada Fasyankes untuk mengungkapkan rahasia isi rekam medis sebagai hak jawab Fasyankes.

Pemanfaatan rekam medis tentunya sangat erat kaitannya dengan kegiatan pelepasan atau penyebaran informasi medis. Pelepasan informasi medis itu sendiri merupakan kegiatan permintaan data yang terdapat dalam rekam medis untuk tujuan tertentu, baik dilakukan oleh pasien sendiri, anggota keluarga pasien, tenaga kesehatan, maupun pihak-pihak tertentu yang diperbolehkan untuk mendapatkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelepasan informasi medis pasien secara sederhana dapat diartikan juga

sebagai adanya suatu kegiatan pembukaan atas rahasia kedokteran (medis) pasien (Narendra et al, 2020). Pelepasan informasi medis yang digunakan harus dilakukan dengan adanya persetujuan tertulis dari pasien, hal ini berdasarkan ketentuan yang tercantum pada pasal 33 ayat (2) Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang pembukaan isi rekam medis yang menyatakan bahwa pembukaan rahasia kedokteran (medis) untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan dilakukan dengan persetujuan dari pasien, persetujuan yang diberikan oleh pasien dapat dilakukan baik secara tertulis maupun sistem elektronik.

Rekam medis yang semula secara proses pelayanan medis dengan cara yang konvensional yakni menggunakan kertas dan memerlukan jasa manusia dalam penyimpanan dan pencarian berubah menjadi elektronik yakni menggunakan sistem teknologi informasi berdasarkan kebutuhan rumah sakit. Ketika rekam medis konvensional berubah menjadi rekam medis elektronik menimbulkan berbagai pro dan kontra. Tidak sedikit para ahli mengkhawatirkan akan terbukanya rahasia pasien karena sistem elektronik yang menggunakan kecanggihan teknologi informasi tingkat kerahasiaan belum dapat dijamin (Hutasoit & Sewu, 2022). Kepatuhan terhadap undang-undang kerahasiaan sering diabaikan dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis dan seringkali tidak mendapat perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan (Narendra & Dewi, 2020). Kurangnya perlindungan kerahasiaan informasi medis pasien dapat menyebabkan perselisihan medis di antara semua pihak dalam pengelolaan pelayanan kesehatan.

Adapun kasus yang penulis temukan bersumber dari artikel online terkait pembocoran informasi rekam medis yang berisikan “Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwokerto, Margono Soekarjo Hartanto, dipanggil Markas Kepolisian Resor (Polres) Banyumas, Selasa (5/4) Margono dituduh telah melanggar aturan karena mempublikasikan data rekam medis pasien yang seharusnya menjadi rahasia. Pihak Rumah sakit telah melakukan pelanggaran hukum yakni Pasal 322 KUHP yang berisi larangan membuka rahasia yang seharusnya wajib disimpan, walaupun itu karena jabatan atau pekerjaan seorang dokter. Sedangkan pada penelitian Budhi Rahardjo (2019) yang berjudul

Implementasi Kerahasiaan Informasi Medis dalam Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit Islam AT-Tin Husada Ngawi Jawa Timur. Dari jurnal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kerahasiaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Islam AT-Tin Husada Ngawi yang masih belum terjaga kerahasiaannya, hal tersebut terlihat dari dokumen rekam medis pasien yang berada pada bagian asuransi lebih dari 2x24 jam untuk kepentingan proses klaim asuransi.

Kelalaian dalam membuka informasi medis pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan ancaman berupa sanksi hukum pidana, perdata, maupun administrasi negara. Oleh karena itu, pelepasan informasi medis harus dilakukan sesuai undang-undang yang didasarkan pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 pasal 33 mengenai pembukaan isi rekam medis dan sesuai dengan standar prosedur operasional (selanjutnya disingkat SOP) yang sudah ada.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian *literature review* dengan judul “Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu “Apakah Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis di rumah sakit.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi gambaran prosedur pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit.

- b. Mengkaji aspek kerahasiaan rekam medis dalam pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit.
- c. Mengkaji tantangan sistem interoperabilitas terhadap pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman atau wacana dalam proses belajar maupun penelitian mengenai pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Dapat dijadikan bahan kritikan dan masukan serta bahan tambahan dalam meningkatkan aspek hukum kerahasiaan rekam medis pasien.

b. Bagi Institusi

Sebagai bahan perbandingan atau referensi pada studi atau penelitian di masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti ataupun mahasiswa rekam medis dalam upaya mengetahui pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan dilakukan serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan ada di lapangan.